

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I Lt. 5, Jakarta 10110 - Indonesia
Telp. (62-21) 385 0541, 384 1961 Ext. 1316 Faksimili (62-21) 385 0541
E-mail : kadi@kemendag.go.id

PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
NOMOR: 370/KADI/VI/2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, maka pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2015 KADI mengumumkan:

1. KADI telah menerima permohonan dari PT. Kaltim Nitrate Indonesia yang mewakili industri dalam negeri, untuk melakukan penyelidikan anti dumping atas barang impor *Ammonium Nitrate* (nomor HS. 3102.30.00.00) yang berasal dari Australia, Malaysia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
2. Dari penelitian terhadap permohonan penyelidikan anti dumping tersebut, KADI menemukan indikasi kuat bahwa impor *Ammonium Nitrate* (nomor HS. 3102.30.00.00) yang berasal dari Australia, Malaysia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.
3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KADI memutuskan untuk melakukan penyelidikan atas barang dumping yang diimpor atau berasal dari Australia, Malaysia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagaimana tersebut pada butir satu, dimulai dari tanggal pengumuman ini.
4. KADI selanjutnya akan menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui.
5. Untuk itu KADI mengundang semua eksportir produsen, untuk membuat perusahaannya diketahui KADI dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini. Pemberitahuan keberadaan eksportir produsen supaya disampaikan secara tertulis kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
GEDUNG I LANTAI 5
JAKARTA 10110
TELP: 62-21-3850541, 3841961 EXT: 1316
FAX: 62-21-3850541
EMAIL: kadi@kemendag.go.id
WEBSITE: www.kadi.kemendag.go.id

Jakarta, Senin, 1 Juni 2015

KETUA,



Ernawati

PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
NOMOR: 370/KADI/VI/2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, maka pada hari ini, Senin tanggal 1 Juni 2015 KADI mengumumkan:

1. KADI telah menerima permohonan dari PT. Kaltim Nitrate Indonesia yang mewakili industri dalam negeri, untuk melakukan penyelidikan anti dumping atas barang impor *Ammonium Nitrate* (nomor HS. 3102.30.00.00) yang berasal dari Australia, Malaysia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
2. Dari penelitian terhadap permohonan penyelidikan anti dumping tersebut, KADI menemukan indikasi kuat bahwa impor *Ammonium Nitrate* (nomor HS. 3102.30.00.00) yang berasal dari Australia, Malaysia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.
3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KADI memutuskan untuk melakukan penyelidikan atas barang dumping yang diimpor berasal dari Australia, Malaysia, Republik Korea, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagaimana tersebut pada butir satu, dimulai dari tanggal pengumuman ini.
4. KADI selanjutnya akan menyampaikan pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui.
5. Untuk itu KADI mengundang semua eksportir produsen, untuk membuat perusahaannya diketahui KADI dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini. Pemberitahuan keberadaan eksportir produsen supaya disampaikan secara tertulis kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
GEDUNG I LANTAI 5
JAKARTA 10110
TELP: 62-21-3850541, 3841961 EXT: 1316
FAX: 62-21-3850541
EMAIL: kadi@kemendag.go.id
WEBSITE: www.kadi.kemendag.go.id

Jakarta, Senin, 1 Juni 2015

KETUA,

Ernawati